



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : 273/PL.02.2-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO
DAN PENAMBAHAN OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dan Penambahan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

- Memerhatikan:
1. Hasil Rapat Koordinasi yang dilaksanakan Pada Tanggal 25 September 2020 di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo, Antara KPU Kabupaten Gorontalo, LO Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Gorontalo.
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Gorontalo Nomor : 137/PL.02.5-BA.KPU-KAB-GTLO/IX/2020 Tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dan Penambahan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO DAN PENAMBAHAN OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan penetapan Bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dan Penambahan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020.
- KEDUA : Menetapkan Jenis, Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagaimana Diktum KEDUA sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
 - a. Ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, dan
 - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga di Kabupaten Gorontalo sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pasangan Calon dapat menambahkan dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana Diktum KEDUA sebagai Alat Peraga Kampanye tambahan dengan ketentuan:
 - a. Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, dan
 - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.

- KELIMA : Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo untuk ukuran, jenis, dan jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
- KEENAM : Pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan baliho, umbul-umbul, atau spanduk, dan termasuk penggantian Kerusakan Alat Peraga Kampanye yang dapat diganti oleh Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,
ttd.

RASID H. SAYIU

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub. Bagian Hukum,



MARDIA ABUBAKAR NAPAY

LAMPIRAN I
 PENETAPAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 GORONTALO DAN PENAMBAHAN OLEH
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 GORONTALO TAHUN 2020.

**BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO**

1. BAHAN KAMPANYE (BK)

NO	JENIS BK	UKURAN	JUMLAH	KET
1.	POSTER	40 cm x 60 cm	12.419 Lembar	
2.	PAMFLET	21 cm x 29,7 cm	12.419 Lembar	A4
3.	BROSUR (<i>Leaflet</i>)	21 cm x 29,7 cm	12.419 Lembar	A4
4.	SELEBARAN (<i>Flyer</i>)	9,9 cm x 21 cm	12.419 Lembar	

2. ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

NO	JENIS BK	UKURAN	JUMLAH	KET
1.	BALIHO	3 m x 5 m	5 (lima) Buah	Setiap Kabupaten
2.	UMBUL-UMBUL	0.5 m x 4 m	20 (dua puluh) Buah	Setiap Kecamatan
3.	SPANDUK	1 m x 6 m	2 (dua) Buah	Setiap Desa/Kelurahan

Ditetapkan di Limboto
 Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GORONTALO,
 ttd.

RASID H. SAYIU

Salinan Sesuai Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GORONTALO
 Kepala Sub. Bagian Hukum,



MARDIA ABUBAKAR NAPAY

LAMPIRAN II
 PENETAPAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 GORONTALO DAN PENAMBAHAN OLEH PASANGAN
 CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO
 TAHUN 2020.

**BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG PENAMBAHAN
 YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON**

1. BAHAN KAMPANYE (BK)

NO	JENIS BK	UKURAN PALING BESAR	JUMLAH 100% DARI KEPALA KELUARGA	KET
1.	POSTER	40 cm x 60 cm	124.191 Lembar	
2.	PAMFLET	21 cm x 29,7 cm	124.191 Lembar	A4
3.	BROSUR (<i>Leaflet</i>)	21 cm x 29,7 cm	124.191 Lembar	A4
4.	SELEBARAN (<i>Flyer</i>)	9,9 cm x 21 cm	124.191 mbar	

2. ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

NO	JENIS BK	UKURAN	JUMLAH PALING BANYAK 200% DARI YANG DIFASILITASI KPU	KET
1.	BALIHO	3 m x 5 m	10 (sepuluh) Buah	Setiap Kabupaten
2.	UMBUL-UMBUL	0.5 m x 4 m	40 (empat puluh) Buah	Setiap Kecamatan
3.	SPANDUK	1 m x 6 m	4 (dua) Buah	Setiap Desa/Kelurahan

Ditetapkan di Limboto
 Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GORONTALO,
 ttd.

RASID H. SAYIU

Salinan Sesuai Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GORONTALO
 Kepala Sub. Bagian Hukum,



MARDIA ABUBAKAR NAPAY